



**P U T U S A N**

Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulistiar Ananda Rahmat Bin Mamat Surahmat (alm) als Tiar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kostrad Rt.010/005 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zulistiar Ananda Rahmat Bin Mamat Surahmat (alm) als Tiar ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Hadi Kurnia, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LKBH UPN Veteran Jakarta, berkedudukan di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel tanggal 21 Nopember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukan kedalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR**, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar ja, 18:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak memasukan kedalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, saat terdakwa **ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR** bersama dengan anak-anak sekolah dari SMP Putra Satria akan melakukan tawuran di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan kelompok anak SMP dan SMA di daerah Cidodol tiba-tiba di bubarkan oleh warga masyarakat yang mengetahui akan terjadi tawuran hingga akhirnya terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu oleh saksi SUNARYA beserta Ketua RT setempat yaitu saksi SARIPUDIN dan saksi SYAIFUL AMRI.
- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIPUL AMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar ja, 18:30 WIB, bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena kedapatan menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis cerulit warna emas bergagang kayu.
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi SARIPUDIN mengetahui kejadian tersebut dengan cara awalnya saksi yang saat itu sedang piket di Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar ja, 18:30 Wib bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan telah diamankan terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR yang saat itu membawa senjata tajam jenis cerulit warna emas bergagang kayu.
  - Bahwa setelah mandapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Pesanggrahan langsung pergi menuju lokasi dan mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke Polsek pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit warna emas bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi SURANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar ja, 18:30 WIB, bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena kedapatan menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis cerulit warna emas bergagang kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua RT 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, saat terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR bersama dengan anak-anak sekolah dari SMP Putra Satria akan melakukan tawuran di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan kelompok anak SMP dan SMA di daerah Cidodol tiba-tiba di bubarkan oleh warga masyarakat yang mengetahui akan terjadi tawuran hingga akhirnya terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu oleh saksi SUNARYA beserta Ketua RT setempat yaitu saksi SARIPUDIN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi SUNARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar ja, 18:30 WIB, bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena kedapatan menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis cerurit warna emas bergagang kayu.
- Bahwa saksi merupakan warga dari RT 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, saat saksi beserta warga disekitaran RT 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan melihat kerumunan anak muda yang sedang nongkrong diduga akan melakukan tawuran hingga akhirnya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saksi SUNARYA selaku RT membubarkan kerumunan anak muda tersebut namun diketahui kalau terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena kedapatan menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis cerulit warna emas bergagang kayu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah warga masyarakat yang ada di wilayah di Jalan Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu yang saat itu dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Lazada sekitar bulan Januari 2023 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, saat terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAT (ALM) ALS TIAR bersama dengan anak-anak sekolah dari SMP Putra Satria akan melakukan tawuran di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan kelompok anak SMP dan SMA di daerah Cidodol tiba-tiba di bubarkan oleh warga masyarakat yang mengetahui akan terjadi tawuran hingga akhirnya terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu oleh saksi SUNARYA beserta Ketua RT setempat yaitu saksi SARIPUDIN dan saksi SYAIFUL AMRI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena membawa senjata tajam jenis cerurit warna emas bergagang kayu

- Bahwa saat terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR bersama dengan anak-anak sekolah dari SMP Putra Satria akan melakukan tawuran di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan kelompok anak SMP dan SMA di daerah Cidodol tiba-tiba di bubarkan oleh warga masyarakat yang mengetahui akan terjadi tawuran hingga akhirnya terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu oleh saksi SUNARYA beserta Ketua RT setempat yaitu saksi SARIPUDIN dan saksi SYAIFUL AMRI ;

- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Tanpa hak* atau Melawan Hukum;
3. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Zulistiar Ananda Rahmat Bin Mamat Surahmat (alm) als Tiar dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis identitasnya sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

## Ad.2. *Tanpa hak* atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau Melawan Hukum*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 18:30 WIB, bertempat di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan karena membawa senjata tajam jenis cerulit warna emas bergagang kayu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa ZULISTIAR BIN MAMAT SURAHMAT (ALM) ALS TIAR bersama dengan anak-anak sekolah dari SMP Putra Satria akan melakukan tawuran di Jl. Mairin Swadarma Raya No. 3 RT/RW 019/003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan kelompok anak SMP dan SMA di daerah Cidodol tiba-tiba di bubarkan oleh warga masyarakat yang mengetahui akan terjadi tawuran hingga akhirnya terdakwa diamankan karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu oleh saksi SUNARYA beserta Ketua RT setempat yaitu saksi SARIPUDIN dan saksi SYAIFUL AMRI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai seorang Karyawan swasta sehingga terdakwa tidak mempunyai kepentingan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

*Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatif terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis cerurit warna emas bergagang kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulistiar Ananda Rahmat bin Mamat (Alm) als Tiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata tajam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delam) bulan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna kuning bergagang kayu, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Kondolele, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H